

## **SATUAN ACARA PERKULIAHAN**

Fakultas	: Syariah
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga
Mata Kuliah	: Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim
Kode Mata Kuliah	: 1121413
SkS	: 2
Dosen Pengampu	: Dr. Hj. Tutik Hamidah

### **A. Deskripsi Mata Kuliah**

Mata kuliah Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim adalah untuk mengetahui hukum keluarga Islam di Negara-negara Muslim. Mayoritas negara-negara Muslim sudah memiliki undang-undang yang mengatur keluarga, tidak berpedoman kepada fiqhul munakahat secara langsung. Pada umumnya undang-undang keluarga tersebut berdasarkan fiqhul munakahat yang sudah diperbarui pada bagian-bagian yang relevan dengan kebutuhan kemaslahatan pada zaman sekarang. Selain dapat mengetahui perkembangan hukum keluarga di Negara-negara Muslim, mata kuliah ini juga bisa membentuk sikap kritis dan berani merespon tantangan zaman.

### **B. Kompetensi Dasar dan Hasil Belajar**

1. Membentuk niat dan sikap islami dalam belajar, yaitu tolabol ‘ilmi Lillahi Ta’ala, tekun, sungguh-sungguh, jujur, kritis dalam memahami ilmu pengetahuan sebagai ibadah, agar agar bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Menghindari sikap instan yang hanya bertujuan memperoleh nilai dan ijazah.
2. Mahasiswa memahami karakteristik hukum Islam, Fiqih dan Syariah, dan kemudian bisa membandingkannya dengan ilmu hukum. Mampu memahami secara kritis kedudukan hukum keluarga Islam dalam perundang-undangan di Indonesia.
3. Mahasiswa memahami secara kritis dan mampu menganalisis pasal-pasal dalam UUD'45 tentang keluarga.
4. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqh dalam UU KDRT
5. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqh dalam UU Perlindungan Anak

6. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqh PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi
7. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqh Peraturan Suscatin
8. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqh Peraturan Kesehatan Reproduksi
9. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqh Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta No. 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggeraan Kesehatan Reproduksi Remaja
10. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.3 Tahun 2010 tentang Penerapan 10 Langkah Keberhasilan Menyusui
11. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqh Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor:Per-03/Men/1989Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Bagi Pekerja Wanita Karena Menikah, Hamil Atau Melahirkan
12. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis Pencatatan Perkawinan di Malaisia
13. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis Prosedur Perceraian di Malaisia
14. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis Pencatatan Perkawinan di Singapur
15. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis Prosedur Perceraian di Singapur

### C. Materi

No.	Materi	Sumber Belajar
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niat dan sikap Islami dalam belajar: Lillahi Ta'ala, semangat, sungguh-sungguh, tekun, jujur dan kritis.</li> <li>2. Kontrak belajar</li> <li>3. Pemilihan Ketua Kelas</li> </ol>	

2.	<p>1. Karakteristik Syariah, Fiqih dan Hukum Islam</p> <p>2. Karakteristik Ilmu Hukum</p> <p>3. Kedudukan Hukum Keluarga Islam dalam Perundang-undangan di Indonesia</p> <p>4. Titik temu dan kontribusi hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia</p>	<p>Prof. Dr. A. Qadri Azizy, <i>Eklektisme dalam Hukum Islam: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum</i></p> <p>A. Qadri Azizy, <i>Reformasi Bermazhab</i></p> <p>UU Peradilan Agama</p> <p>Prof. Lahmuddin Nasution, <i>Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i</i>.</p> <p>Marzuki Wahid, Rumadi, <i>Fiqh Mazhab Negara</i></p> <p>Prof. KH.Ibrahim Hosein LML, <i>Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia</i></p>
2.	Pasal-pasal dalam UUD'45 yang mengatur agama, perkawinan dan keluarga, pengaruhnya terhadap hukum keluarga Islam.	UUD'45 Amandemen UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
3.	Fiqih dan UU KDRT	Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah</i> UU KDRT
4.	Fiqih dan UU Perlindungan Anak	Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah</i> UU Perlindungan Anak
5.	Fiqih dan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi	Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah</i> PERMA No. 1 Th. 2008
6.	Fiqih dan Peraturan Suscatin	Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah</i> Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009
7.	Fiqih dan Peraturan Kesehatan Reproduksi	Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah</i> UU nomor 36 tahun 2009 tentang

		Kesehatan
8.	UTS	
9.	Fiqih dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta No. 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja.	Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta No. 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja.</i>
10.	Fiqih dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.3 Tahun 2010 tentang Penerapan 10 Langkah Keberhasilan Menyusui	Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.3 Tahun 2010 tentang Penerapan 10 Langkah Keberhasilan Menyusui</i>
11.	Fiqih dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor:Per-03/Men/1989Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) BagiPekerjaWanita Karena Menikah, Hamil Atau Melahirkan	Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.Nomor:Per-3/Men/1989Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) BagiPekerjaWanita Karena Menikah, Hamil Atau Melahirkan</i>
12.	Pencatatan Perkawinan di Malaisia	UU Pulau Pinang 1985; UU Keluarga Islam Malaka 1983; Tahir Mahmood, <i>Family Law Reform in The Muslim World</i> Tahir Mahmood, <i>Personal Law in Islamic Countries</i>
13.	Prosedur Perceraian di Malaisia	UU Pulau Pinang 1985; UU Keluarga Islam Malaka 1983Tahir Mahmood, <i>Family Law Reform in</i>

		<i>The Muslim World</i> Tahir Mahmood, <i>Personal Law in Islamic Countries</i>
14.	Pencatatan Perkawinan di Singapur	Administration of Muslim Law Act.  Tahir Mahmood, <i>Family Law Reform in The Muslim World</i>  Tahir Mahmood, <i>Personal Law in Islamic Countries</i>
15.	Prosedur Perceraian di Singapur	Administration of Muslim Law Act.  Tahir Mahmood, <i>Family Law Reform in The Muslim World</i>  Tahir Mahmood, <i>Personal Law in Islamic Countries</i>
16.	UAS	

#### D. Referensi

1. Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*
2. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*
3. Dedi Supriadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Bandung:Pustaka Al-Fikri,2009
4. Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*, Jakarta:Ciputat Press,2003.
5. Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaisia*
6. Abdol Monir Yacob, *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil di Malaisia*.
7. Rinda Amalia, *Sistem Hukum Singapura*

8. Abu Bakar Bin Hasyim, Syariah dan Kodifikasi: Pengalaman Singapura dalam *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasianya*, Bandung:Mizan,1993.
9. Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas sampai Legislasi*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.

**E. Metode**

Metode yang digunakan adalah ditekankan pada keaktifan mahasiswa, sedangkan dosen mengondisikan dan memfasilitasi pembelajaran. Mencari data lapangan ke lembaga-lembaga yang terkait juga akan digunakan sebagai bahan pengayaan pengetahuan. Mahasiswa akan dibagi dalam kelompok kecil untuk memudahkan pembuatan tugas baik di perpustakaan maupun di lapangan. Beberapa metode yang akan digunakan adalah *interactive learning, tugas, book review, focus group discussion, active debate*.

**F. Penilaian**

Quis dan partisipasi	: 20
Tugas (book review)	: 30
Prakt	: 0
UT 1	: 20
UT 2	: 30
.	